



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan penataan ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk penataan ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua telah diatur kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua diperlukan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaannya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua perlu mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Provinsi Papua adalah seluruh provinsi yang berada di wilayah Papua yang berbatasan dengan wilayah negara lain selain Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara Papua Nugini, Australia, dan Palau, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
5. Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan Negara untuk menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak

- disepanjang perbatasan disisi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
 7. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 8. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 10. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau, Papua Nugini, dan Australia dilakukan dengan:

- a. penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
- c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 3

Kebijakan penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan strategi:

- a. menegaskan titik-titik koordinat di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke;
- b. menegaskan titik-titik garis pangkal bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan titik-titik garis pangkal bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;

- c. menegaskan Batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan Batas Laut Teritorial di Laut Arafura;
- d. menegaskan batas yurisdiksi pada Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
- e. menetapkan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
- f. menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Befondi, Pulau Liki, Pulau Habee, Pulau Komolom, Pulau Kolepom, Pulau Laag, dan Pulau Puriri; dan
- g. meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 4

Kebijakan pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan strategi:

- a. mengembangkan Pospamtas dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang batas negara dengan negara Papua Nugini;
- b. mengembangkan Pospamtas sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
- c. mengembangkan infrastruktur penanda sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.

Pasal 5

Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan strategi:

- a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
- b. mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan
- c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan strategi menegaskan titik-titik koordinat di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan:
 - a. ikut serta memadukan titik-titik koordinat garis batas dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke;
 - b. ikut serta dalam pengawasan patok batas wilayah negara secara berkala sesuai kebutuhan di sepanjang perbatasan darat dengan Papua Nugini;
 - c. ikut serta modernisasi patok-patok dan penanda perbatasan negara di sepanjang perbatasan darat;
 - d. melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan darat di sepanjang perbatasan darat dengan Papua Nugini;
 - e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
 - f. ikut serta kegiatan pemutakhiran survei dan pemetaan bersama untuk penegasan garis batas di darat;
 - g. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan perbatasan darat; dan/atau
 - h. menjalin kerjasama institusi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di sekitar perbatasan darat dengan Papua Nugini.
- (2) Memadukan titik-titik koordinat garis batas di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan strategi menegaskan titik-titik garis pangkal bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan titik-titik garis pangkal bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:
 - a. ikut serta membangun titik-titik referensi untuk penentuan titik dasar garis pangkal kepulauan di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
 - b. ikut serta memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
 - c. ikut serta memadukan titik-titik koordinat garis penentuan garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur

- Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
- d. ikut serta dalam pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
 - e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
 - f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
 - g. ikut serta melaksanakan pemotretan udara di area sekitar garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika; dan/atau
 - h. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi untuk penentuan titik-titik dasar garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika.
- (2) Memadukan titik-titik koordinat garis penentuan garis pangkal di bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan di bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hasilnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan strategi menegaskan Batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan Batas Laut Teritorial di Laut Arafura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan:
 - a. ikut serta memadukan batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
 - b. memperbaharui peta laut untuk kepentingan navigasi yang menggambarkan batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
 - d. mengoperasikan peralatan pemantau batas Laut Teritorial di area batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura;
 - e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan; dan/atau
 - f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT.
- (2) Memadukan titik-titik koordinat batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasilnya dapat digunakan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan strategi menegaskan batas yurisdiksi pada Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan:

- a. ikut serta memadukan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan zonasi;
- b. memperbaharui peta laut untuk kepentingan navigasi yang menggambarkan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
- d. mengoperasikan peralatan pemantau Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan/atau
- g. ikut serta penyelesaian perbatasan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik dengan Papua Nugini serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dengan Papua Nugini dan Australia.

Pasal 10

Pelaksanaan strategi menetapkan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan:

- a. ikut serta memadukan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik dengan batas wilayah perencanaan pada penyusunan Zonasi;
- b. memperbaharui peta laut untuk kepentingan navigasi yang menggambarkan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan laut dan udara di area batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
- d. mengoperasikan peralatan pemantau batas laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan/atau
- g. ikut serta penyelesaian perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik.

Pasal 11

Pelaksanaan strategi menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Bepondi, Pulau Liki, Pulau Habee, Pulau Komolom, Pulau Kolepon, Pulau Laag, dan Pulau Puriri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dengan:

- a. ikut serta membangun titik-titik referensi untuk penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Bepondi, Pulau Liki, Pulau Habee, Pulau Komolom, Pulau Kolepon, Pulau Laag, dan Pulau Puriri;
- b. ikut serta memperbaharui peta yang menggambarkan garis pangkal dan peta batas laut di PPKT yang meliputi Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Bepondi, Pulau Liki, Pulau Habee, Pulau Komolom, Pulau Kolepon, Pulau Laag, dan Pulau Puriri;
- c. ikut serta dalam pemutakhiran survei dan pemetaan di area sekitar wilayah perbatasan Negara di laut dengan Papua Nugini dan Australia;
- d. ikut serta melaksanakan pemotretan udara di perbatasan laut dengan Papua Nugini dan Australia;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- f. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT;
- g. ikut serta melaksanakan pemotretan udara di PPKT; dan/atau
- h. membangun prasarana dan sarana pendukung pengamanan di sekitar titik-titik referensi penentuan dasar garis pangkal kepulauan di PPKT.

Pasal 12

Pelaksanaan strategi meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan dengan:

- a. mengembangkan rencana kegiatan pengamanan perbatasan negara terintegrasi;
- b. melaksanakan kerja sama dalam rangka gelar operasi pengamanan perbatasan darat dengan Papua Nugini;
- c. melaksanakan kerja sama dalam rangka gelar operasi pengamanan perbatasan laut dengan Papua Nugini, Australia dan Palau;
- d. melaksanakan kerja sama dalam rangka gelar operasi udara dengan Papua Nugini, Australia dan Palau;
- e. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan/atau
- f. ikut serta melaksanakan diplomasi dan kerjasama institusi dalam pengawasan keamanan perbatasan dengan Papua Nugini, Australia, dan Palau.

Pasal 13

Pelaksanaan strategi mengembangkan Pospamtas dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang batas negara

dengan negara Papua Nugini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

- a. membangun dan mengembangkan Pospamtas di sepanjang perbatasan darat dengan Papua Nugini;
- b. mengembangkan wilayah pertahanan negara di sekitar kawasan perbatasan darat;
- c. melaksanakan pembangunan jalur administrasi, jalur logistik dan jalur penghubung yang menghubungkan kampung dengan Pospamtas terdekat;
- d. membangun dan mengembangkan sistem komando, kendali, komunikasi, komputer dan informasi pengendalian dan pengawasan terintegrasi antar Pospamtas;
- e. melaksanakan pembangunan *helipad* dan/atau landasan pesawat terbang tanpa awak di area Pospamtas yang ditentukan; dan
- f. membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara lainnya di area Pospamtas yang ditentukan.

Pasal 14

Pelaksanaan strategi mengembangkan Pospamtas sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang batas negara dengan negara Papua Nugini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan:

- a. menata ruang wilayah pertahanan negara di pesisir dan PPKT;
- b. membangun dan mengembangkan sistem komando, kendali, komunikasi, komputer dan informasi pengendalian dan pengawasan terintegrasi di pesisir dan PPKT;
- c. melaksanakan pembangunan *helipad* dan/atau landasan pesawat terbang tanpa awak di pesisir dan PPKT;
- d. melaksanakan pembangunan stasiun pengawas di pesisir dan PPKT;
- e. pengembangan jaringan komunikasi pertahanan berbasis satelit untuk melayani Pospamtas di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
- f. membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara lainnya di pesisir dan PPKT.

Pasal 15

Pelaksanaan strategi mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan:

- a. membangun pos pengamanan di PPKT;
- b. membangun prasarana dan sarana wilayah pertahanan negara di PPKT; dan
- c. pemberdayaan potensi PPKT untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 16

Pelaksanaan strategi mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:

- a. mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Pusat Kawasan Strategi Nasional Jayapura, Pusat Kawasan Strategi Nasional Tanah Merah, dan Pusat Kawasan Strategi Nasional Merauke;
- b. membangun permukiman prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di pusat pelayanan utama;
- c. ikut serta mengembangkan potensi permukiman di sekitar pusat pelayanan utama untuk mendukung fungsi pertahanan;
- d. memberi masukan aspek pertahanan dan keamanan negara dalam penataan ruang permukiman guna pengembangan pusat pelayanan utama;
- e. ikut serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman dalam mendukung kegiatan pusat pelayanan utama;
- f. ikut serta pengawasan dan pengamanan permukiman pusat pelayanan utama;
- g. ikut serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara;
- h. ikut serta peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan;
- i. ikut serta pengembangan industri, jasa, pariwisata, pertanian, hortikultura dan pertambangan;
- j. ikut serta pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, air minum, limbah, telekomunikasi dan fasilitas umum; dan/atau
- k. ikut serta pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, promosi, investasi, pemasaran, simpul transportasi, dan/atau kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.

Pasal 17

Pelaksanaan strategi mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengembangkan prasarana pertahanan dan keamanan negara di:
 1. PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 2. PKW Muting di Kabupaten Merauke;
 3. PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 4. PKW Arso di Kabupaten Keerom;
 5. Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura; dan
 6. Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.

- b. membangun pemukiman prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di pusat pelayanan penyangga;
- c. ikut serta mengembangkan potensi permukiman di sekitar pusat pelayanan penyangga untuk mendukung fungsi pertahanan;
- d. ikut serta memberi masukan aspek pertahanan dan keamanan negara dalam penataan ruang permukiman guna pengembangan pusat pelayanan penyangga;
- e. ikut serta pembangunan prasarana dan sarana pemukiman untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara;
- f. ikut serta pengawasan dan pengamanan pemukiman pusat pelayanan penyangga;
- g. ikut serta peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
- h. ikut serta pengembangan pusat perdagangan dan jasa, agropolitan, pendidikan, kesehatan, air minum dan limbah; dan/atau
- i. ikut serta pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi dan fasilitas umum.

Pasal 18

Pelaksanaan strategi mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan:

- a. membangun pos dan pemukiman prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di pelayanan pintu gerbang;
- b. ikut serta mengembangkan potensi permukiman di sekitar pusat pelayanan pintu gerbang untuk mendukung fungsi pertahanan;
- c. ikut serta kegiatan PLB dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara pusat pelayanan pintu gerbang di Biak, Skouw, Hamadi, Batom, Mindiptana, Sota, dan Waris.
- d. memberi masukan aspek pertahanan dan keamanan negara dalam penataan ruang permukiman guna pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang;
- e. ikut serta pembangunan prasarana dan sarana pemukiman untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara;
- f. ikut serta pengawasan dan pengamanan pemukiman pusat pelayanan pintu gerbang;
- g. ikut serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara;

- h. ikut serta pengembangan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta pertahanan negara; dan/atau
- i. ikut serta pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan, kesehatan, tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas umum, sarana air minum, sarana pengelolaan limbah dan pasar lintas negara.

Pasal 19

- (1) Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan negara perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan strategi untuk meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan negara perbatasan negara dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
- (3) Pelaksanaan strategi untuk meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan negara perbatasan negara dapat melibatkan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB III

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara di Provinsi Papua.

Pasal 21

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu untuk mengatasi kesenjangan dengan negara yang berbatasan di Provinsi Papua.

Pasal 22

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 harus meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan untuk menjaga kedaulatan Negara di wilayah Perbatasan Negara di Provinsi Papua.

Pasal 23

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan:

- a. menata ruang wilayah pertahanan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. membangun prasarana dan sarana pertahanan;
- c. menyelenggarakan kegiatan bela negara kepada masyarakat perbatasan;
- d. melaksanakan operasi bhakti dan karya bhakti lainnya dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat;
- e. ikut serta melaksanakan sosialisasi peraturan tata ruang wilayah perbatasan negara;
- f. melaksanakan pembinaan teritorial;
- g. ikut serta melaksanakan pembinaan potensi maritim di pesisir dan PPKT;
- h. melaksanakan pembinaan potensi dirgantara;
- i. ikut serta menyediakan sistem informasi pelaporan masyarakat terkait pelanggaran hukum di kawasan perbatasan darat dan PPKT;
- j. meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam penempatan personel Tentara Nasional Indonesia di PLB dan pos pemeriksaan lintas batas;
- k. ikut serta meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam memelihara patok batas dan referensi penanda titik-titik dasar garis pangkal;
- l. menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan;
- m. menyelenggarakan operasi pengamanan PPKT; dan/atau
- n. memanfaatkan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara di Provinsi Papua.

BAB IV

PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA YANG BERFUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 24

- (1) Pengendalian pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pengendalian pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pengendalian pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi serta peninjauan lapangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui peninjauan lapangan, supervisi dan pelaporan.
- (6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 723